



PUTUSAN
Nomor 388/Pid.Sus/2021/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUHARJO Alias JOHAN Bin MASTOR. D
DAMANG
Tempat lahir : Tumbang Banjang
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 12 November 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Tjilik Riwut RT. 02 RW. 000, Desa
Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir,
Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan
Tengah.
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun
2. Nama lengkap : MAWARDI Bin SUNTAKE (Alm)
Tempat lahir : Kenauh
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 1 Juli 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kenauh RT 000 RW 000, Desa Penggembur,
Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok
Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Tengah,
atau Jalan Tjilik Riwut RT. 002 RW. 000,
Desa Hampalit, Kecamatan Hampalit,
Kecamatan Katingan, Provinsi Kalimantan
Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan oleh:

1 dari 37 halaman Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2021/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;

Para Terdakwa dalam persidangan menyatakan tidak ingin didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 388/Pid.Sus/2021/PN Spt, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 388/Pid.Sus/2021/PN Spt, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. SUHARJO alias JOHAN bin MASTOR D. DAMANG dan terdakwa II. MAWARDI bin SUNTAKE (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. SUHARJO alias JOHAN bin MASTOR D. DAMANG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan terhadap terdakwa II. MAWARDI bin SUNTAKE (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan lamanya Para Terdakwa ditahan dan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

2 dari 37 halaman Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2021/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 158 (seratus lima puluh delapan) jangjang buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. WNL (Windu Nabatindo Lestari);
- 2 (dua) buah egrek yang bergagang besi dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter;
- 1 (satu) buah gagang egrek yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter;
- 3 (tiga) buah tojok besi dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter;
- 2 (dua) buah senter kepala;
- 1 (satu) buah angkong warna merah;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Mobil Pick up Suzuki Carry warna hitam dengan Nomor Polisi KH 8032 NQ tanpa STNK;

Dikembalikan kepada PT. Suzuki Finance Indonesia melalui saksi BINA HAR MAROJAHAN NAPITUPULU;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan/pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan/pembelaan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonan/pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa I SUHARJO Alias JOHAN Bin MASTOR. D DAMANG dan Terdakwa II MAWARDI Bin SUNTAKE (Alm) bersama-sama dengan saudara SYAHRANI (daftar pencarian orang) dan saudara JOKO (daftar pencarian orang), pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2021, bertempat di Blok A 27/28 Divisi 4 PNRE (Panaga Raya Estate) PT. WNL (Windu Nabatindo Lestari), Desa Pantai Harapan, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya

3 dari 37 halaman Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah memanen dan/ atau memungut hasil perkebunan." Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira pukul 18.30 WIB saudara SYAHRANI (daftar pencarian orang), saudara JOKO (daftar pencarian orang) dan terdakwa II MAWARDI Bin SUNTAKE (Alm) berkumpul di rumah terdakwa I SUHARJO Alias JOHAN Bin MASTOR. D DAMANG beralamat di Jalan Tjilik Riwut RT.02 RW.000, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian terdakwa I SUHARJO Alias JOHAN Bin MASTOR. D DAMANG, terdakwa II MAWARDI Bin SUNTAKE (Alm) bersama saudara SYAHRANI (daftar pencarian orang) dan saudara JOKO (daftar pencarian orang) berangkat menuju kebun kelapa sawit milik perusahaan PT. WNL (Windu Nabatindo Lestari), Desa Pantai Harapan, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur untuk memanen buah kelapa sawit dengan membawa 2 (dua) buah egrek dengan gagang besi panjang kurang lebih 4 (empat) meter, 3 (tiga) buah tojok dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter, 2 (dua) buah senter kepala serta 1 (satu) buah angkong wama merah menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry warna hitam dengan Nomor Polisi KH 8032 NQ. Namun saat tiba di lokasi para terdakwa tidak langsung melakukan pemanenan buah kelapa sawit yang ada di kebun tersebut;
- Bahwa pada tanggal 18 September 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I SUHARJO Alias JOHAN dan Terdakwa II MAWARDI bersama-sama dengan saudara SYAHRANI (daftar pencarian orang) dan saudara JOKO (daftar pencarian orang) memanen buah kelapa sawit di Blok A 27/28 Divisi 4 PNRE (Panaga Raya Estate) PT. WNL (Windu Nabatindo Lestari) dengan berbagi tugas yaitu terdakwa II MAWARDI dan saudara SYAHRANI (daftar pencarian orang) memanen buah kelapa sawit yang masih ada di pohon menggunakan alat berupa egrek. Setelah buah kelapa sawit jatuh ke tanah kemudian terdakwa I SUHARJO Alias JOHAN bersama saudara JOKO (daftar pencarian orang) menaikan buah kelapa sawit ke atas angkong dengan menggunakan tojok lalu angkong tersebut di dorong ke pinggir jalan. Kemudian terdakwa I SUHARJO Alias JOHAN bersama saudara JOKO (daftar pencarian orang) menaikan buah kelapa sawit tersebut ke

4 dari 37 halaman Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mobil pick up Suzuki Carry warna hitam dengan Nomor Polisi KH 8032 NQ dengan menggunakan tojok. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 01.30 WIB saudara SYAHRANI (daftar pencarian orang) mengendarai mobil pick up tersebut bersama-sama terdakwa I SUHARJO Alias JOHAN, terdakwa II MAWARDI dan saudara JOKO (daftar pencarian orang) membawa buah kelapa sawit tersebut keluar lokasi perkebunan perusahaan. Setelah berjalan tidak jauh dari lokasi kebun tersebut tiba-tiba datang saksi YUSWARI, dan tim security PT. WNL melakukan penyergapan dan mengamankan Terdakwa I SUHARJO Alias JOHAN, Terdakwa II MAWARDI bersama-sama dengan saudara SYAHRANI (daftar pencarian orang) dan saudara JOKO (daftar pencarian orang) yang sedang mengangkut buah kelapa sawit milik perusahaan PT. WNL (Windu Nabatindo Lestari) menggunakan mobil pick up Suzuki Carry warna hitam dengan Nomor Polisi KH 8032 NQ. Kemudian Terdakwa I SUHARJO Alias JOHAN, Terdakwa II MAWARDI, saudara SYAHRANI (daftar pencarian orang) dan saudara JOKO (daftar pencarian orang) dibawa ke kantor PNRE (Panaga Raya Estate) PT. WNL (Windu Nabatindo Lestari). Setelah dilakukan interogasi saudara SYAHRANI (daftar pencarian orang) dan saudara JOKO (daftar pencarian orang) berhasil melarikan diri;

- Bahwa buah kelapa sawit yang dipanen oleh Terdakwa I SUHARJO Alias JOHAN, Terdakwa II MAWARDI, saudara SYAHRANI (daftar pencarian orang) dan saudara JOKO (daftar pencarian orang) adalah sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) janjang dan telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan seberat 1.910 Kg (seribu Sembilan ratus sepuluh) kilo gram;
- Bahwa maksud Terdakwa I SUHARJO Alias JOHAN, Terdakwa II MAWARDI, saudara SYAHRANI (daftar pencarian orang) dan saudara JOKO (daftar pencarian orang) mengambil buah Kelapa Sawit milik PT. WNL (Windu Nabatindo Lestari) adalah untuk dijual agar memperoleh keuntungan dari penjualan buah kelapa sawit tersebut. Namun perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin yang berhak yaitu PT. WNL (Windu Nabatindo Lestari) dan para terdakwa bukan merupakan karyawan perusahaan tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I SUHARJO Alias JOHAN, Terdakwa II MAWARDI, saudara SYAHRANI (daftar pencarian orang) dan saudara JOKO (daftar pencarian orang) mengakibatkan PT. WNL (Windu Nabatindo Lestari)

5 dari 37 halaman Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp5.157.000,00 (lima juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf (d) UU RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa I SUHARJO Alias JOHAN Bin MASTOR. D DAMANG dan Terdakwa II MAWARDI Bin SUNTAKE (Alm) bersama-sama dengan saudara SYAHRANI (daftar pencarian orang) dan saudara JOKO, (daftar pencarian orang), pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2021, bertempat di Blok A 27/28 Divisi 4 PNRE (Panaga Raya Estate) PT. WNL (Windu Nabatindo Lestari), Desa Pantai Harapan, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu." Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira pukul 18.30 WIB saudara SYAHRANI (daftar pencarian orang), saudara JOKO (daftar pencarian orang) dan terdakwa II MAWARDI Bin SUNTAKE (Alm) berkumpul di rumah terdakwa I SUHARJO Alias JOHAN Bin MASTOR. D DAMANG beralamat di Jalan Tjilik Riwt RT.02 RW.000, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian terdakwa I SUHARJO Alias JOHAN Bin MASTOR. D DAMANG, terdakwa II MAWARDI Bin SUNTAKE (Alm) bersama saudara SYAHRANI (daftar pencarian orang) dan saudara JOKO (daftar pencarian orang) berangkat menuju kebun kelapa sawit milik perusahaan PT. WNL (Windu Nabatindo Lestari), Desa Pantai Harapan, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur untuk memanen buah kelapa sawit dengan membawa 2 (dua) buah egrek dengan gagang besi panjang kurang lebih 4 (empat) meter, 3 (tiga) buah tojok dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter, 2 (dua) buah senter kepala serta 1 (satu) buah angkong wama merah menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry warna hitam dengan

6 dari 37 halaman Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2021/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi KH 8032 NQ. Namun saat tiba di lokasi para terdakwa tidak langsung melakukan pemanenan buah kelapa sawit yang ada di kebun tersebut;

- Bahwa pada tanggal 18 September 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I SUHARJO Alias JOHAN dan Terdakwa II MAWARDI bersama-sama dengan saudara SYAHRANI (daftar pencarian orang) dan saudara JOKO (daftar pencarian orang) memanen buah kelapa sawit di Blok A 27/28 Divisi 4 PNRE (Panaga Raya Estate) PT. WNL (Windu Nabatindo Lestari) dengan berbagi tugas yaitu terdakwa II MAWARDI dan saudara SYAHRANI (daftar pencarian orang) memanen buah kelapa sawit yang masih ada di pohon menggunakan alat berupa egrek. Setelah buah kelapa sawit jatuh ke tanah kemudian terdakwa I SUHARJO Alias JOHAN bersama saudara JOKO (daftar pencarian orang) menaikan buah kelapa sawit ke atas angkong dengan menggunakan tojok lalu angkong tersebut di dorong ke pinggir jalan. Kemudian terdakwa I SUHARJO Alias JOHAN bersama saudara JOKO (daftar pencarian orang) menaikan buah kelapa sawit tersebut ke dalam mobil pick up Suzuki Carry warna hitam dengan Nomor Polisi KH 8032 NQ dengan menggunakan tojok. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 01.30 WIB saudara SYAHRANI (daftar pencarian orang) mengendarai mobil pick up tersebut bersama-sama terdakwa I SUHARJO Alias JOHAN, terdakwa II MAWARDI dan saudara JOKO (daftar pencarian orang) membawa buah kelapa sawit tersebut keluar lokasi perkebunan perusahaan. Setelah berjalan tidak jauh dari lokasi kebun tersebut tiba-tiba datang saksi YUSWARI, dan tim security PT. WNL melakukan penyergapan dan mengamankan Terdakwa I SUHARJO Alias JOHAN, Terdakwa II MAWARDI bersama-sama dengan saudara SYAHRANI (daftar pencarian orang) dan saudara JOKO (daftar pencarian orang) yang sedang mengangkut buah kelapa sawit milik perusahaan PT. WNL (Windu Nabatindo Lestari) menggunakan mobil pick up Suzuki Carry warna hitam dengan Nomor Polisi KH 8032 NQ. Kemudian Terdakwa I SUHARJO Alias JOHAN, Terdakwa II MAWARDI, saudara SYAHRANI (daftar pencarian orang) dan saudara JOKO (daftar pencarian orang) dibawa ke kantor PNRE (Panaga Raya Estate) PT. WNL (Windu Nabatindo Lestari). Setelah dilakukan introgasi saudara SYAHRANI (daftar pencarian orang) dan saudara JOKO (daftar pencarian orang) berhasil melarikan diri;
- Bahwa buah kelapa sawit yang dipanen oleh Terdakwa I SUHARJO Alias JOHAN, Terdakwa II MAWARDI, saudara SYAHRANI (daftar pencarian

7 dari 37 halaman Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang) dan saudara JOKO (daftar pencarian orang) adalah sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) janjang dan telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan seberat 1.910 Kg (seribu sembilan ratus sepuluh) kilogram;

- Bahwa maksud Terdakwa I SUHARJO Alias JOHAN, Terdakwa II MAWARDI, saudara SYAHRANI (daftar pencarian orang) dan saudara JOKO (daftar pencarian orang) mengambil buah Kelapa Sawit milik PT. WNL (Windu Nabatindo Lestari) adalah untuk dijual agar memperoleh keuntungan dari penjualan buah kelapa sawit tersebut. Namun perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin yang berhak yaitu PT. WNL (Windu Nabatindo Lestari) dan para terdakwa bukan merupakan karyawan perusahaan tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I SUHARJO Alias JOHAN, Terdakwa II MAWARDI, saudara SYAHRANI (daftar pencarian orang) dan saudara JOKO (daftar pencarian orang) mengakibatkan PT. WNL (Windu Nabatindo Lestari) mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 5.157.000,00 (lima juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 158 (seratus lima puluh delapan) janjang buah kelapa sawit;
- 2 (dua) buah egrek yang bergagang besi dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter;
- 1 (satu) buah gagang egrek yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter;
- 3 (tiga) buah tolok besi dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter;
- 2 (dua) buah senter kepala;
- 1 (satu) buah angkong warna merah;
- 1 (satu) unit Mobil Pick up Suzuki Carry warna hitam dengan No. Polisi 8032 NQ tanpa STNK;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah, dan telah diperlihatkan serta dibenarkan pula oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa;

8 dari 37 halaman Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yuswari bin Sadiman, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan serta paraf/tanda tangan yang saksi berikan di Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa pada persidangan ini, yaitu sehubungan dengan adanya pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa yang mengambil buah kelapa sawit, yaitu Terdakwa SUHARJO dan Terdakwa MAWARDI bersama saudara JOKO dan saudara SAHRANI yang berhasil kabur atau melarikan diri sewaktu diamankan oleh Petugas Security;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa adalah milik kebun plasma kemitraan Koperasi Harapan Abadi dengan PT. Windu Nabatindo Lestari;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) janjang dengan total seberat 1.910 Kg (seribu sembilan ratus sepuluh kilogram);
- Bahwa Terdakwa SUHARJO dan Terdakwa MAWARDI mengambil buah kelapa sawit di Kebun Plasma Kemitraan Koperasi Harapan Abadi dengan PT. Windu Nabatindo Lestari pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 15.00 WIB sampai dengan hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 01.00 WIB di Blok A 27/28 Divisi 4 PNRE (Panaga Raya Estate) PT. WNL (Windu Nabatindo Lestari), Desa Pantai Harapan, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Windu Nabatindo Lestari sebagai Danru Security;
- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 15.00 WIB saat sedang Patroli di Area Divisi 1 PNRE PT. Windu Nabatindo Lestari melihat 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki New Carry nomor polisi KH 8032 NQ warna hitam yang dicurigai menuju area lahan plasma kemitraan Koperasi Harapan Abadi dengan PT. Windu Nabatindo Lestari di Divisi 4 PNRE PT. Windu Nabatindo Lestari. Selanjutnya saksi memerintahkan Saksi HENDRO dan Saksi NURSALIM untuk melaksanakan pengintaian, selanjutnya ditemukan aktifitas panen buah kelapa sawit di Blok A27/28 Divisi 4 PNRE PT. Windu Nabatindo Lestari,

9 dari 37 halaman Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pantai Harapan, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan lahan Plasma Kemitraan Koperasi Harapan Abadi dengan PT. Windu Nabatindo Lestari;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 01.30 WIB saksi bersama Tim Security mengamankan 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki New Carry nomor polisi KH 8032 NQ yang bermuatan buah kelapa sawit yang dikemudikan oleh saudara SAHRANI dan penumpangnya Terdakwa MAWARDI, saudara JOKO dan Terdakwa SUHARJO, selanjutnya Terdakwa SUHARJO, Terdakwa MAWARDI, saudara JOKO dan saudara SAHRANI, serta barang bukti dibawa ke kantor Estate PNRE PT. Windu Nabatindo Lestari, namun saudara SAHRANI melarikan diri, selanjutnya 3 (tiga) orang pelaku tersebut dibawa ke kantor wilayah dan saudara JOKO juga berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa SUHARJO dan Terdakwa MAWARDI dibawa ke Polsek Cempaga Hulu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa SUHARJO, Terdakwa MAWARDI, saudara JOKO dan saudara SAHRANI mengambil buah kelapa sawit, yaitu dengan cara menggunakan alat berupa 2 (dua) buah egrek yang digunakan untuk memanen buah kelapa sawit tersebut, 1 (satu) buah angkong untuk melangsir atau mengangkut buah kelapa sawit, 3 (tiga) buah tojok dan 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki New Carry nomor polisi KH 8032 NQ milik Terdakwa SUHARJO untuk mengangkut buah kelapa sawit;
- Bahwa saksi tidak melihat sewaktu Terdakwa SUHARJO, Terdakwa MAWARDI, saudara JOKO dan saudara SAHRANI memanen atau mengambil buah kelapa sawit di Blok A27/28 Divisi 4 PNRE PT. Windu Nabatindo Lestari. Namun anak buah saksi security Saksi HENDRO dan Saksi NURSALIM melihat Terdakwa SUHARJO, Terdakwa MAWARDI, saudara JOKO dan saudara SAHRANI yang telah memanen dan mengambil buah kelapa sawit di Blok A27/28 Divisi 4 PNRE PT. Windu Nabatindo Lestari pada waktu melakukan pengintaian di lahan plasma kemitraan Koperasi Harapan Abadi dengan PT. Windu Nabatindo Lestari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak PT. Windu Nabatindo Lestari saat mengambil atau memanen buah kelapa sawit di Blok A27 / 28 Divisi 4 PNRE PT. Windu Nabatindo Lestari;
- Bahwa Para Terdakwa bukan Karyawan PT. Windu Nabatindo Lestari dan bukan Pengurus Koperasi Harapan Abadi;

10 dari 37 halaman Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Windu Nabatindo Lestari adalah sebesar kurang lebih sebesar Rp5.157.000,00 (lima juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa situasi pada waktu itu dalam keadaan sepi, karena di lahan Blok A27/28 PNRE PT. Windu Nabatindo Lestari tersebut tidak ada aktifitas kerja karyawan PT. Windu Nabatindo Lestari;
- Bahwa benar para laki-laki yang bernama Terdakwa SUHARJO Alias JOHAN Bin MASTOR. D DAMANG dan T MAWARDI Bin SUNTAKE (Alm) adalah para pelaku yang melakukan pencurian buah kelapa sawit milik kebun plasma kemitraan Koperasi Harapan Abadi dengan PT. Windu Nabatindo Lestari pada hari kejadian dan di tempat kejadian perkara (Penuntut Umum memperlihatkan Para Terdakwa di persidangan);
- Bahwa benar barang bukti berupa 158 (seratus lima puluh delapan) janjang buah kelapa sawit, 2 (dua) buah egrek yang bergagang besi dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter, 1 (satu) buah gagang egrek yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter, 3 (tiga) buah tolok besi dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter, 2 (dua) buah senter kepala, 1 (satu) buah angkong warna merah dan 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry warna hitam dengan Nomor Polisi KH 8032 NQ tanpa STNK adalah barang bukti yang berhubungan dengan perbuatan Para Terdakwa tersebut (Penuntut Umum memperlihatkan foto barang bukti di persidangan);
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi di Kantor Kepolisian, saksi tidak ada dipengaruhi, dibujuk, dipaksa dan dipukul oleh pemeriksa maupun oleh orang lain, serta keterangan yang telah saksi berikan adalah benar semua dan berani dipertanggung jawabkan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Hendro bin Yater, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan serta paraf/tanda tangan yang saksi berikan di Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan ini, yaitu sehubungan dengan adanya pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa yang mengambil buah kelapa sawit, yaitu Terdakwa SUHARJO dan Terdakwa MAWARDI bersama saudara JOKO dan saudara

11 dari 37 halaman Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHRANI yang berhasil kabur atau melarikan diri sewaktu diamankan oleh Petugas Security;

- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa adalah milik kebun plasma kemitraan Koperasi Harapan Abadi dengan PT. Windu Nabatindo Lestari;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) janjang dengan total seberat 1.910 Kg (seribu sembilan ratus sepuluh kilogram);
- Bahwa Terdakwa SUHARJO dan Terdakwa MAWARDI mengambil buah kelapa sawit di Kebun Plasma Kemitraan Koperasi Harapan Abadi dengan PT. Windu Nabatindo Lestari pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 15.00 WIB sampai dengan hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 01.00 WIB di Blok A 27/28 Divisi 4 PNRE (Panaga Raya Estate) PT. WNL (Windu Nabatindo Lestari), Desa Pantai Harapan, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Windu Nabatindo Lestari sebagai Danru Security;
- Bahwa saksi pada waktu itu diperintah oleh Danru Security Saksi YUSWARI untuk melakukan penyisiran dan pengintaian bersama Saksi NURSALIM, karena ada 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki New Carry nomor polisi KH 8032 NQ yang mengarah ke Divisi 4 PNRE PT. Windu Nabatindo Lestari, selanjutnya saksi bersama Saksi NUR SALIM berangkat menuju Divisi 4 dan melaksanakan penyisiran sekitar pukul 16.00 WIB ketika saksi bersama Saksi NUR SALIM melihat 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki New Carry nomor polisi KH 8032 NQ yang parkir di Blok A27/28, selanjutnya saksi melihat ada orang 3 (tiga) orang yang sedang panen di Blok A27/28 yang 2 (dua) orang memanen dengan menggunakan 2 (dua) buah egrek dan yang 1 (satu) orang melangsir buah yang sudah dipanen dengan menggunakan 1 (satu) buah angkong / arco, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Danru Security Saksi YUSWARI;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 01.30 WIB saksi bersama Tim Security mengamankan 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki New Carry nomor polisi KH 8032 NQ yang bermuatan buah kelapa sawit yang dikemudikan oleh saudara SAHRANI dan penumpangnya Terdakwa MAWARDI, saudara JOKO dan Terdakwa

12 dari 37 halaman Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2021/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARJO. Selanjutnya Terdakwa SUHARJO, Terdakwa MAWARDI, saudara JOKO dan saudara SAHRANI, serta barang bukti dibawa ke kantor Estate PNRE PT. Windu Nabatindo Lestari, namun saudara SAHRANI melarikan diri, selanjutnya 3 (tiga) orang pelaku tersebut dibawa ke kantor wilayah dan saudara JOKO juga berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa SUHARJO dan Terdakwa MAWARDI dibawa ke Polsek Cempaga Hulu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa SUHARJO, Terdakwa MAWARDI, saudara JOKO dan saudara SAHRANI mengambil buah kelapa sawit, yaitu dengan cara menggunakan alat berupa 2 (dua) buah egrek yang digunakan untuk memanen buah kelapa sawit tersebut, 1 (satu) buah angkong untuk melangsir atau mengangkut buah kelapa sawit, 3 (tiga) buah tojok dan 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki New Carry nomor polisi KH 8032 NQ milik Terdakwa SUHARJO untuk mengangkut buah kelapa sawit;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak PT. Windu Nabatindo Lestari saat mengambil atau memanen buah kelapa sawit di Blok A27 / 28 Divisi 4 PNRE PT. Windu Nabatindo Lestari;
- Bahwa Para Terdakwa bukan Karyawan PT. Windu Nabatindo Lestari dan bukan Pengurus Koperasi Harapan Abadi;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Windu Nabatindo Lestari adalah sebesar kurang lebih sebesar Rp5.157.000,00 (lima juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa situasi pada waktu itu dalam keadaan sepi, karena di lahan Blok A27/28 PNRE PT. Windu Nabatindo Lestari tersebut tidak ada aktifitas kerja karyawan PT. Windu Nabatindo Lestari;
- Bahwa benar para laki-laki yang bernama Terdakwa SUHARJO Alias JOHAN Bin MASTOR. D DAMANG dan T MAWARDI Bin SUNTAKE (Alm) adalah para pelaku yang melakukan pencurian buah kelapa sawit milik kebun plasma kemitraan Koperasi Harapan Abadi dengan PT. Windu Nabatindo Lestari pada hari kejadian dan di tempat kejadian perkara (Penuntut Umum memperlihatkan Para Terdakwa di persidangan);
- Bahwa benar barang bukti berupa 158 (seratus lima puluh delapan) janjang buah kelapa sawit, 2 (dua) buah egrek yang bergagang besi dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter, 1 (satu) buah gagang egrek yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter, 3 (tiga) buah tojok besi dengan panjang kurang lebih 1 (satu)

13 dari 37 halaman Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter, 2 (dua) buah senter kepala, 1 (satu) buah angkong warna merah dan 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry warna hitam dengan Nomor Polisi KH 8032 NQ tanpa STNK adalah barang bukti yang berhubungan dengan perbuatan Para Terdakwa tersebut (Penuntut Umum memperlihatkan foto barang bukti di persidangan);

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi di Kantor Kepolisian, saksi tidak ada dipengaruhi, dibujuk, dipaksa dan dipukul oleh pemeriksa maupun oleh orang lain, serta keterangan yang telah saksi berikan adalah benar semua dan berani dipertanggung jawabkan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Hendri S.P.P. Girsang bin K. Purba, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan serta paraf/tanda tangan yang saksi berikan di Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan ini, yaitu sehubungan dengan pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa yang mengambil buah kelapa sawit, yaitu Terdakwa SUHARJO dan Terdakwa MAWARDI bersama saudara JOKO dan saudara SAHRANI yang berhasil kabur atau melarikan diri sewaktu diamankan oleh Petugas Security;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil adalah milik Kebun Plasma Kemitraan Koperasi Harapan Abadi dengan PT. Windu Nabatindo Lestari;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) janjang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, yang mana saksi mendapatkan laporan dari Danru Security Saksi YUSWARI;
- Bahwa Terdakwa SUHARJO dan Terdakwa MAWARDI mengambil buah kelapa sawit di Kebun Plasma Kemitraan Koperasi Harapan Abadi dengan PT. Windu Nabatindo Lestari pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 01.30 WIB di Blok A 27/28 Divisi 4 PNRE (Panaga Raya Estate) PT. WNL (Windu Nabatindo Lestari), Desa Pantai Harapan, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi sebagai karyawan PT. Windu Nabatindo Lestari dan saksi menjabat sebagai Corporate Affair Par / CA PAR (Patner Shif);

14 dari 37 halaman Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2021/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa buah kelapa sawit di Blok A 27/28 Divisi 4 PNRE (Panaga Raya Estate) PT. WNL (Windu Nabatindo Lestari), Desa Pantai Harapan, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan Kebun Mitra Koperasi Harapan Abadi dengan PT. WNL telah hilang, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan saksi dan ke Polsek Cempaga Hulu;
- Bahwa PT. Windu Nabatindo Lestari melakukan Kemitraan dengan Koperasi Harapan Abadi sejak tahun 2005 sesuai dengan Nota Kesepahaman antara PT. Windu Nabatindo Lestari dengan Koperasi Harapan Abadi;
- Bahwa pohon kelapa sawit di Blok A 27/28 Divisi 4 PNRE (Panaga Raya Estate) PT. WNL (Windu Nabatindo Lestari) tersebut ditanam pada tahun 2010 yang merupakan kebun plasma kemitraan antara Koperasi Harapan Abadi dengan PT. Windu Nabatindo Lestari;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil buah Kelapa Sawit, yaitu dengan menggunakan alat berupa 2 (dua) buah egrek yang digunakan untuk memanen buah kelapa sawit, 1 (satu) buah Angkong untuk melangsir atau mengangkut buah kelapa sawit, 3 (tiga) buah tojok dan 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki New Carry nomor polisi KH 8032 NQ milik Terdakwa SUHARJO untuk mengangkut buah kelapa sawit;
- Bahwa yang melakukan penanaman dan perawatan kelapa sawit di lahan plasma kemitraan koperasi Harapan Abadi dengan PT. Windu Nabatindo Lestari di Blok A27 / 28 Divisi 4 PNRE PT. WNL adalah Perusahaan PT. Windu Nabatindo Lestari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak PT. Windu Nabatindo Lestari saat mengambil atau memanen buah kelapa sawit di Blok A27 / 28 Divisi 4 PNRE PT. Windu Nabatindo Lestari;
- Bahwa sebelumnya Perusahaan PT. Windu Nabatindo Lestari tidak ada sengketa lahan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui mengambil atau memanen buah kelapa sawit di Blok A27 / 28 Divisi 4 PNRE PT. Windu Nabatindo Lestari tanpa ijin dari pihak PT. Windu Nabatindo Lestari;
- Bahwa Para Terdakwa bersama-sama 2 (dua) orang temannya bukan karyawan PT. Windu Nabatindo Lestari;
- Bahwa harga buah kelapa sawit milik PT. WNL tersebut per kilogramnya seharga Rp2.700,00 (dua ribu tujuh ratus rupiah) per kilogram. Harga

15 dari 37 halaman Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sesuai harga PKS (Pabrik Kelapa Sawit) Metro Pundu PT. Windu Nabatindo Lestari;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, kerugian yang dialami oleh PT. Windu Nabatindo Lestari adalah sebesar kurang lebih sebesar Rp5.157.000,00 (lima juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa benar para laki-laki yang bernama Terdakwa SUHARJO Alias JOHAN Bin MASTOR. D DAMANG dan T MAWARDI Bin SUNTAKE (Alm) adalah para pelaku yang melakukan pencurian buah kelapa sawit milik kebun plasma kemitraan Koperasi Harapan Abadi dengan PT. Windu Nabatindo Lestari pada hari kejadian dan di tempat kejadian perkara (Penuntut Umum memperlihatkan Para Terdakwa di persidangan);
- Bahwa benar barang bukti berupa 158 (seratus lima puluh delapan) jantang buah kelapa sawit, 2 (dua) buah egrek yang bergagang besi dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter, 1 (satu) buah gagang egrek yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter, 3 (tiga) buah tojek besi dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter, 2 (dua) buah senter kepala, 1 (satu) buah angkong wama merah dan 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry warna hitam dengan Nomor Polisi KH 8032 NQ tanpa STNK adalah barang bukti yang berhubungan dengan perbuatan Para Terdakwa tersebut (Penuntut Umum memperlihatkan foto barang bukti di persidangan);
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi di Kantor Kepolisian, saksi tidak ada dipengaruhi, dibujuk, dipaksa dan dipukul oleh pemeriksa maupun oleh orang lain, serta keterangan yang telah saksi berikan adalah benar semua dan berani dipertanggung jawabkan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Nursalim bin Mukhlisin, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan serta paraf/tanda tangan yang saksi berikan di Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan ini, yaitu sehubungan dengan pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa yang mengambil buah kelapa sawit, yaitu Terdakwa SUHARJO dan Terdakwa MAWARDI bersama saudara JOKO dan saudara SAHRANI yang berhasil kabur atau melarikan diri sewaktu diamankan oleh Petugas Security;

16 dari 37 halaman Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2021/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil adalah milik Kebun Plasma Kemitraan Koperasi Harapan Abadi dengan PT. Windu Nabatindo Lestari;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) janjang;
- Bahwa Terdakwa SUHARJO dan Terdakwa MAWARDI mengambil buah kelapa sawit di Kebun Plasma Kemitraan Koperasi Harapan Abadi dengan PT. Windu Nabatindo Lestari pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 15.00 WIB sampai dengan hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 01.00 WIB di Blok A 27/28 Divisi 4 PNRE (Panaga Raya Estate) PT. WNL (Windu Nabatindo Lestari), Desa Pantai Harapan, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi pada waktu itu diperintah oleh Danru Security Saksi YUSWARI untuk melakukan penyisiran dan pengintaian bersama Saksi NURSALIM, karena ada 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki New Carry nomor polisi KH 8032 NQ yang mengarah ke Divisi 4 PNRE PT. Windu Nabatindo Lestari, selanjutnya saksi bersama Saksi NUR SALIM berangkat menuju Divisi 4 dan melaksanakan penyisiran sekitar pukul 16.00 WIB ketika saksi bersama Saksi NUR SALIM melihat 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki New Carry nomor polisi KH 8032 NQ yang parkir di Blok A27/28, selanjutnya saksi melihat ada orang 3 (tiga) orang yang sedang panen di Blok A27/28 yang 2 (dua) orang memanen dengan menggunakan 2 (dua) buah egrek dan yang 1 (satu) orang melangsir buah yang sudah dipanen dengan menggunakan 1 (satu) buah angkong / arco, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Danru Security Saksi YUSWARI;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 01.30 WIB saksi bersama Tim Security mengamankan 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki New Carry nomor polisi KH 8032 NQ yang bermuatan buah kelapa sawit yang dikemudikan oleh saudara SAHRANI dan penumpangnya Terdakwa MAWARDI, saudara JOKO dan Terdakwa SUHARJO. Selanjutnya Terdakwa SUHARJO, Terdakwa MAWARDI, saudara JOKO dan saudara SAHRANI, serta barang bukti dibawa ke kantor Estate PNRE PT. Windu Nabatindo Lestari, namun saudara SAHRANI melarikan diri, selanjutnya 3 (tiga) orang pelaku tersebut dibawa ke kantor wilayah dan saudara JOKO juga berhasil melarikan diri,

17 dari 37 halaman Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa SUHARJO dan Terdakwa MAWARDI dibawa ke Polsek Cempaga Hulu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa SUHARJO, Terdakwa MAWARDI, saudara JOKO dan saudara SAHRANI mengambil buah kelapa sawit, yaitu dengan cara menggunakan alat berupa 2 (dua) buah egrek yang digunakan untuk memanen buah kelapa sawit tersebut, 1 (satu) buah angkong untuk melangsir atau mengangkut buah kelapa sawit, 3 (tiga) buah tojok dan 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki New Carry nomor polisi KH 8032 NQ milik Terdakwa SUHARJO untuk mengangkut buah kelapa sawit;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak PT. Windu Nabatindo Lestari saat mengambil atau memanen buah kelapa sawit di Blok A27 / 28 Divisi 4 PNRE PT. Windu Nabatindo Lestari;
- Bahwa sebelumnya Perusahaan PT. Windu Nabatindo Lestari tidak ada sengketa lahan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui mengambil atau memanen buah kelapa sawit di Blok A27 / 28 Divisi 4 PNRE PT. Windu Nabatindo Lestari tanpa ijin dari pihak PT. Windu Nabatindo Lestari;
- Bahwa Para Terdakwa bukan Karyawan PT. Windu Nabatindo Lestari dan bukan Pengurus Koperasi Harapan Abadi;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Windu Nabatindo Lestari adalah sebesar kurang lebih sebesar Rp5.157.000,00 (lima juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa situasi pada waktu itu dalam keadaan sepi, karena di lahan Blok A27/28 PNRE PT. Windu Nabatindo Lestari tersebut tidak ada aktifitas kerja karyawan PT. Windu Nabatindo Lestari;
- Bahwa benar para laki-laki yang bernama Terdakwa SUHARJO Alias JOHAN Bin MASTOR. D DAMANG dan T MAWARDI Bin SUNTAKE (Alm) adalah para pelaku yang melakukan pencurian buah kelapa sawit milik kebun plasma kemitraan Koperasi Harapan Abadi dengan PT. Windu Nabatindo Lestari pada hari kejadian dan di tempat kejadian perkara (Penuntut Umum memperlihatkan Para Terdakwa di persidangan);
- Bahwa benar barang bukti berupa 158 (seratus lima puluh delapan) janjang buah kelapa sawit, 2 (dua) buah egrek yang bergagang besi dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter, 1 (satu) buah gagang egrek yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter, 3 (tiga) buah tojok besi dengan panjang kurang lebih 1 (satu)

18 dari 37 halaman Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter, 2 (dua) buah senter kepala, 1 (satu) buah angkong warna merah dan 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry warna hitam dengan Nomor Polisi KH 8032 NQ tanpa STNK adalah barang bukti yang berhubungan dengan perbuatan Para Terdakwa tersebut (Penuntut Umum memperlihatkan foto barang bukti di persidangan);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Mumelis bin Mardiansyah, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan serta paraf/tanda tangan yang saksi berikan di Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan ini, yaitu sehubungan dengan pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa yang mengambil buah kelapa sawit, yaitu Terdakwa SUHARJO dan Terdakwa MAWARDI bersama saudara JOKO dan saudara SAHRANI yang berhasil kabur atau melarikan diri sewaktu diamankan oleh Petugas Security;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil adalah milik Kebun Plasma Kemitraan Koperasi Harapan Abadi dengan PT. Windu Nabatindo Lestari;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) janjang;
- Bahwa Terdakwa SUHARJO dan Terdakwa MAWARDI mengambil buah kelapa sawit di Kebun Plasma Kemitraan Koperasi Harapan Abadi dengan PT. Windu Nabatindo Lestari pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 15.00 WIB sampai dengan hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 01.00 WIB di Blok A 27/28 Divisi 4 PNRE (Panaga Raya Estate) PT. WNL (Windu Nabatindo Lestari), Desa Pantai Harapan, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi pada waktu itu diperintah oleh Danru Security Saksi YUSWARI untuk melakukan penyisiran dan pengintaian bersama Saksi NURSALIM, karena ada 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki New Carry nomor polisi KH 8032 NQ yang mengarah ke Divisi 4 PNRE PT. Windu Nabatindo Lestari, selanjutnya saksi bersama Saksi NUR SALIM berangkat menuju Divisi 4 dan melaksanakan penyisiran sekitar pukul 16.00 WIB ketika saksi bersama Saksi NUR SALIM melihat 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki New Carry nomor polisi KH 8032 NQ yang parkir di

19 dari 37 halaman Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2021/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok A27/28, selanjutnya saksi melihat ada orang 3 (tiga) orang yang sedang panen di Blok A27/28 yang 2 (dua) orang memanen dengan menggunakan 2 (dua) buah egrek dan yang 1 (satu) orang melangsir buah yang sudah dipanen dengan menggunakan 1 (satu) buah angkong / arco, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Danru Security Saksi YUSWARI;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 01.30 WIB saksi bersama Tim Security mengamankan 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki New Carry nomor polisi KH 8032 NQ yang bermuatan buah kelapa sawit yang dikemudikan oleh saudara SAHRANI dan penumpangnya Terdakwa MAWARDI, saudara JOKO dan Terdakwa SUHARJO. Selanjutnya Terdakwa SUHARJO, Terdakwa MAWARDI, saudara JOKO dan saudara SAHRANI, serta barang bukti dibawa ke kantor Estate PNRE PT. Windu Nabatindo Lestari, namun saudara SAHRANI melarikan diri, selanjutnya 3 (tiga) orang pelaku tersebut dibawa ke kantor wilayah dan saudara JOKO juga berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa SUHARJO dan Terdakwa MAWARDI dibawa ke Polsek Cempaga Hulu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa SUHARJO, Terdakwa MAWARDI, saudara JOKO dan saudara SAHRANI mengambil buah kelapa sawit, yaitu dengan cara menggunakan alat berupa 2 (dua) buah egrek yang digunakan untuk memanen buah kelapa sawit tersebut, 1 (satu) buah angkong untuk melangsir atau mengangkut buah kelapa sawit, 3 (tiga) buah tojok dan 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki New Carry nomor polisi KH 8032 NQ milik Terdakwa SUHARJO untuk mengangkut buah kelapa sawit;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak PT. Windu Nabatindo Lestari saat mengambil atau memanen buah kelapa sawit di Blok A27 / 28 Divisi 4 PNRE PT. Windu Nabatindo Lestari;
- Bahwa sebelumnya Perusahaan PT. Windu Nabatindo Lestari tidak ada sengketa lahan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui mengambil atau memanen buah kelapa sawit di Blok A27 / 28 Divisi 4 PNRE PT. Windu Nabatindo Lestari tanpa ijin dari pihak PT. Windu Nabatindo Lestari;
- Bahwa Para Terdakwa bukan Karyawan PT. Windu Nabatindo Lestari dan bukan Pengurus Koperasi Harapan Abadi;

20 dari 37 halaman Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Windu Nabatindo Lestari adalah sebesar kurang lebih sebesar Rp5.157.000,00 (lima juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa situasi pada waktu itu dalam keadaan sepi, karena di lahan Blok A27/28 PNRE PT. Windu Nabatindo Lestari tersebut tidak ada aktifitas kerja karyawan PT. Windu Nabatindo Lestari;
- Bahwa benar para laki-laki yang bernama Terdakwa SUHARJO Alias JOHAN Bin MASTOR. D DAMANG dan T MAWARDI Bin SUNTAKE (Alm) adalah para pelaku yang melakukan pencurian buah kelapa sawit milik kebun plasma kemitraan Koperasi Harapan Abadi dengan PT. Windu Nabatindo Lestari pada hari kejadian dan di tempat kejadian perkara (Penuntut Umum memperlihatkan Para Terdakwa di persidangan);
- Bahwa benar barang bukti berupa 158 (seratus lima puluh delapan) jangkar buah kelapa sawit, 2 (dua) buah egrek yang bergagang besi dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter, 1 (satu) buah gagang egrek yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter, 3 (tiga) buah tolok besi dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter, 2 (dua) buah senter kepala, 1 (satu) buah angkong wama merah dan 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry warna hitam dengan Nomor Polisi KH 8032 NQ tanpa STNK adalah barang bukti yang berhubungan dengan perbuatan Para Terdakwa tersebut (Penuntut Umum memperlihatkan foto barang bukti di persidangan);
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi di Kantor Kepolisian, saksi tidak ada dipengaruhi, dibujuk, dipaksa dan dipukul oleh pemeriksa maupun oleh orang lain, serta keterangan yang telah saksi berikan adalah benar semua dan berani dipertanggung jawabkan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi Binahar Marojahan Napitupulu, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan serta paraf/tanda tangan yang saksi berikan di Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki New Carry nomor polisi KH 8032 NQ yang digunakan oleh Terdakwa SUHARJO untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Windu Nabatindo Lestari;
- Bahwa saksi sebagai AR Head dari PT. Suzuki Finance Indonesia;

21 dari 37 halaman Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki New Carry nomor polisi KH 8032 NQ adalah milik Terdakwa SUHARJO yang saat ini sebagai jaminan pada PT. Suzuki Finance Indonesia;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki New Carry nomor polisi KH 8032 NQ dibeli oleh Terdakwa SUHARJO pada bulan Juni 2021, yaitu dengan cara kredit melalui PT. Suzuki Finance Indonesia seharga Rp204.500.000,00 (dua ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan uang muka sejumlah Rp51.298.837,00 (lima puluh satu juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- Bahwa kontrak kredit tersebut dimulai pada bulan Juli 2021 dan berakhir pada bulan Juni 2025, yaitu selama 48 (empat puluh delapan) bulan;
- Bahwa jumlah angsuran kredit per bulan sejumlah Rp4.665.000,00 (empat juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa angsuran kredit tersebut baru dibayarkan oleh Terdakwa SUHARJO selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki New Carry nomor polisi KH 8032 NQ tersebut merupakan mobil baru dan bukan mobil bekas;
- Bahwa bukti kepemilikan 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki New Carry nomor polisi KH 8032 NQ tersebut berupa STNK dan BPKB atas nama SUHARJO;
- Bahwa bukti kepemilikan 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki New Carry nomor polisi KH 8032 NQ tersebut berupa BPKB berada di kantor PT. Suzuki Finance Indonesia;
- Bahwa kredit 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki New Carry nomor polisi KH 8032 NQ tersebut secara jaminan fidusia;
- Bahwa yang melakukan kredit 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki New Carry nomor polisi KH 8032 NQ tersebut atas nama SUHARJO;
- Bahwa pada saat ini 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki New Carry nomor polisi KH 8032 NQ tersebut sedang dalam pengawasan PT. Suzuki Finance Indonesia, karena terjadi tunggakan pembayaran angsuran selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa benar barang bukti berupa barang bukti 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki New Carry nomor polisi KH 8032 NQ adalah mobil milik Terdakwa SUHARJO yang sebagai jaminan di PT. Suzuki Finance Indonesia (Penuntut Umum memperlihatkan foto barang bukti di persidangan);
- Bahwa benar seorang laki-laki yang bernama Terdakwa SUHARJO Alias JOHAN Bin MASTOR. D DAMANG adalah orang membeli 1 (satu) unit

22 dari 37 halaman Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil pick up Suzuki New Carry nomor polisi KH 8032 NQ secara kredit dengan PT. Suzuki Finance Indonesia (Penuntut Umum memperlihatkan Para Terdakwa di persidangan);

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi di Kantor Kepolisian, saksi tidak ada dipengaruhi, dibujuk, dipaksa dan dipukul oleh pemeriksa maupun oleh orang lain, serta keterangan yang telah saksi berikan adalah benar semua dan berani dipertanggung jawabkan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Suharjo alias Johan bin Mastor D. Damang:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan serta paraf/tanda tangan yang Terdakwa berikan di Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam Perkara Pencurian dan telah divonis oleh Pengadilan Negeri Katingan selama 4 (empat) bulan penjara;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan, yaitu sehubungan dengan telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. WNL (Windu Nabatindo Lestari) yang bermitra dengan Koperasi Harapan Abadi;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. WNL (Windu Nabatindo Lestari) yang bermitra dengan Koperasi Harapan Abadi tersebut pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Blok A 27/28 Divisi 4 PNRE (Panaga Raya Estate) PT. WNL (Windu Nabatindo Lestari), Desa Pantai Harapan, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama dengan Terdakwa MAWARDI, saudara SYAHRANI dan saudara JOKO, tetapi saat akan diamankan oleh Petugas Satpam PT. WNL (Windu Nabatindo Lestari) saudara SYAHRANI dan saudara JOKO melarikan diri;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT.WNL (Windu Nabatindo Lestari) yang bermitra dengan Koperasi Harapan Abadi tersebut, yaitu buah kelapa sawit tersebut masih menempel di atas pohon lalu buah tersebut diegrek oleh Terdakwa MAWARDI dan saudara SYAHRANI, setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh di tanah, lalu buah tersebut Terdakwa naikan bersama dengan saudara JOKO ke atas angkong dengan menggunakan tojok, lalu angkong tersebut Terdakwa dorong bersama

23 dari 37 halaman Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2021/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara JOKO ke pinggir jalan, selanjutnya buah kelapa sawit tersebut Terdakwa naikan ke dalam 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki New Carry nomor polisi KH 8032 NQ bersama dengan saudara JOKO menggunakan tojok. Setelah itu 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki New Carry nomor polisi KH 8032 NQ dikemudikan oleh saudara SYAHRANI dan Terdakwa bersama dengan Terdakwa MAWARDI dan saudara JOKO duduk di depan dan setelah berjalan sekitar kurang lebih 1 (satu) kilometer, lalu kami berempat diberhentikan dan diamankan oleh Petugas Satpam;

- Bahwa peran Terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut, yaitu Terdakwa bagian muat buah kelapa sawit yang telah terjatuh dari atas pohon tersebut yang telah diegrek oleh Terdakwa MAWARDI, dan saudara SYAHRANI, lalu buah kelapa sawit tersebut Terdakwa naikan bersama dengan saudara JOKO ke atas angkong dengan menggunakan tojok, lalu angkong tersebut Terdakwa dorong bersama saudara JOKO ke pinggir jalan, selanjutnya buah kelapa sawit tersebut Terdakwa naikan ke dalam 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki New Carry nomor polisi KH 8032 NQ bersama dengan saudara JOKO menggunakan tojok;
- Bahwa buah kelapa yang telah Terdakwa ambil bersama dengan Terdakwa MAWARDI dan saudara SYAHRANI, serta saudara JOKO tersebut sekitar 158 (seratus lima puluh delapan) janjang atau berat sekitar 1.910 Kg (seribu sembilan ratus sepuluh kilogram);
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut sudah 9 (sembilan) kali;
- Bahwa yang pertama kali mempunyai ide dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut yaitu saudara SYAHRANI;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa MAWARDI mau ikut melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut, karena saudara JOKO mengakui bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah miliknya dan kami mempercayainya;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan dalam melakukan mengambil buah kelapa sawit tersebut, yaitu 2 (dua) buah egrek dengan gagang besi dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter, 3 (tiga) buah tojok dengan panjang kurang lebih 1 meter, 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki New Carry nomor polisi KH 8032 NQ adalah milik Terdakwa dan 2 (dua) buah senter kepala, serta 1 (satu) buah angkong warna merah adalah milik saudara SYAHRANI;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry warna hitam dengan Nomor Polisi KH 8032 NQ Terdakwa akui milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli secara kredit pada PT. Suzuki Finance Indonesia;

24 dari 37 halaman Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi pada saat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit, yaitu sangat sepi dini hari dan gelap gulita dan tidak ada aktifitas perusahaan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa MAWARDI dan saudara SYAHRANI, serta saudara JOKO mengambil buah kelapa sawit milik PT. WNL (Windu Nabatindo Lestari) yang bermitra dengan Koperasi Harapan Abadi tersebut tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada PT.WNL (Windu Nabatindo Lestari);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual agar memperoleh keuntungan dari penjualan buah kelapa sawit tersebut dan untuk membayar utang Terdakwa;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut belum sempat dijual, karena kami telah diamankan terlebih dulu;
- Bahwa Terdakwa mempunyai kebun buah kelapa sawit dan Terdakwa pernah sebelumnya memanen buah kelapa sawit milik Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki New Carry nomor polisi KH 8032 NQ milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa jarak kebun buah kelapa sawit dengan tempat kejadian perkara adalah jauh;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Terdakwa MAWARDI bersama-sama saudara SYAHRANI dan saudara JOKO mengakibatkan PT. WNL (Windu Nabatindo Lestari) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp5.157.000,00 (lima juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa benar barang bukti berupa 158 (seratus lima puluh delapan) janjang buah kelapa sawit, 2 (dua) buah egrek yang bergagang besi dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter, 1 (satu) buah gagang egrek yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter, 3 (tiga) buah tojok besi dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter, 2 (dua) buah senter kepala, 1 (satu) buah angkong wama merah dan 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry warna hitam dengan Nomor Polisi KH 8032 NQ tanpa STNK adalah barang bukti yang berhubungan dengan perbuatan Terdakwa dan Terdakwa MAWARDI bersama-sama saudara SYAHRANI dan saudara JOKO (Penuntut Umum memperlihatkan foto barang bukti di persidangan);
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di Kantor Kepolisian, Terdakwa tidak ada dipengaruhi, dibujuk, dipaksa dan dipukul

25 dari 37 halaman Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2021/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pemeriksa maupun oleh orang lain, serta keterangan yang telah Terdakwa berikan adalah benar semua dan berani dipertanggung jawabkan;

Terdakwa II. Mawardi bin Suntake (Alm):

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan serta paraf/tanda tangan yang Terdakwa berikan di Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ataupun diperiksa sebelumnya terkait pidana apapun;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan, yaitu sehubungan dengan telah mengambil buah kelapa sawit milik PT.WNL (Windu Nabatindo Lestari) yang bermitra dengan Koperasi Harapan Abadi;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT.WNL (Windu Nabatindo Lestari) yang bermitra dengan Koperasi Harapan Abadi tersebut pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Blok A 27/28 Divisi 4 PNRE (Panaga Raya Estate) PT. WNL (Windu Nabatindo Lestari), Desa Pantai Harapan, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama dengan Terdakwa SUHARJO, saudara SYAHRANI dan saudara JOKO, tetapi saat akan diamankan oleh Petugas Satpam PT. WNL (Windu Nabatindo Lestari) saudara SYAHRANI dan saudara JOKO melarikan diri;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT.WNL (Windu Nabatindo Lestari) yang bermitra dengan Koperasi Harapan Abadi tersebut, yaitu buah kelapa sawit tersebut masih menempel di atas pohon lalu buah tersebut diegrek oleh Terdakwa dan saudara SYAHRANI, setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh di tanah, lalu buah tersebut Terdakwa SUHARJO naikan bersama dengan saudara JOKO ke atas angkong dengan menggunakan tojek, lalu angkong tersebut Terdakwa SUHARJO dorong bersama saudara JOKO ke pinggir jalan, selanjutnya buah kelapa sawit tersebut Terdakwa SUHARJO naikan ke dalam 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki New Carry nomor polisi KH 8032 NQ bersama dengan saudara JOKO menggunakan tojek. Setelah itu 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki New Carry nomor polisi KH 8032 NQ dikemudikan oleh saudara SYAHRANI dan Terdakwa SUHARJO bersama dengan Terdakwa dan saudara JOKO duduk di depan dan setelah berjalan sekitar kurang lebih 1 (satu) kilometer, lalu kami berempat diberhentikan dan diamankan oleh Petugas Satpam;

26 dari 37 halaman Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2021/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT.WNL (Windu Nabatindo Lestari) yang bermitra dengan Koperasi Harapan Abadi tersebut, yaitu Terdakwa bagian mengegrek buah kelapa sawit yang masih di atas pohon bersama dengan saudara SYAHRANI dan setelah buah kelapa sawit terjatuh dari atas pohon tersebut, lalu buah kelapa sawit tersebut dinaikan ke dalam angkong oleh Terdakwa bersama dengan saudara JOKO dengan menggunakan tojok, lalu angkong tersebut didorong oleh Terdakwa SUHARJO bersama saudara JOKO ke pinggir jalan, selanjutnya buah kelapa sawit tersebut dinaikan ke dalam pick up oleh Terdakwa SUHARJO bersama dengan saudara JOKO menggunakan tojok;
- Bahwa buah kelapa yang telah Terdakwa ambil bersama dengan Terdakwa SUHARJO dan saudara SYAHRANI, serta saudara JOKO tersebut sekitar 158 (seratus lima puluh delapan) janjang atau berat sekitar 1.910 Kg (seribu sembilan ratus sepuluh kilogram);
- Bahwa yang pertama kali mempunyai ide dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut yaitu saudara SYAHRANI;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa MAWARDI mau ikut melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut, karena saudara JOKO mengakui bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah miliknya dan kami mempercayainya;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan dalam melakukan mengambil buah kelapa sawit tersebut, yaitu 2 (dua) buah egrek dengan gagang besi dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter, 3 (tiga) buah tojok dengan panjang kurang lebih 1 meter, 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki New Carry nomor polisi KH 8032 NQ adalah milik Terdakwa SUHARJO dan 2 (dua) buah senter kepala, serta 1 (satu) buah angkong wama merah adalah milik saudara SYAHRANI;
- Bahwa situasi pada saat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit, yaitu sangat sepi dini hari dan gelap gulita dan tidak ada aktifitas perusahaan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa SUHARJO dan saudara SYAHRANI, serta saudara JOKO mengambil buah kelapa sawit milik PT. WNL (Windu Nabatindo Lestari) yang bermitra dengan Koperasi Harapan Abadi tersebut tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada PT.WNL (Windu Nabatindo Lestari);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual agar memperoleh keuntungan dari penjualan buah kelapa sawit tersebut;

27 dari 37 halaman Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah kelapa sawit tersebut belum sempat dijual, karena kami telah diamankan terlebih dulu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Terdakwa SUHARJO bersama-sama saudara SYAHRANI dan saudara JOKO mengakibatkan PT. WNL (Windu Nabatindo Lestari) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp5.157.000,00 (lima juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa benar barang bukti berupa 158 (seratus lima puluh delapan) janjang buah kelapa sawit, 2 (dua) buah egrek yang bergagang besi dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter, 1 (satu) buah gagang egrek yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter, 3 (tiga) buah tojok besi dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter, 2 (dua) buah senter kepala, 1 (satu) buah angkong wama merah dan 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry warna hitam dengan Nomor Polisi KH 8032 NQ tanpa STNK adalah barang bukti yang berhubungan dengan perbuatan Terdakwa dan Terdakwa SUHARJO bersama-sama saudara SYAHRANI dan saudara JOKO (Penuntut Umum memperlihatkan foto barang bukti di persidangan);
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di Kantor Kepolisian, Terdakwa tidak ada dipengaruhi, dibujuk, dipaksa dan dipukul oleh pemeriksa maupun oleh orang lain, serta keterangan yang telah Terdakwa berikan adalah benar semua dan berani dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 September 2021, sekira pukul 01.30 WIB, Para Terdakwa bersama-sama dengan kawannya yang bernama Syahrani dan Joko (DPO) telah mengambil buah kelapa sawit yang terletak di Blok A 27/28 Divisi 4 PNRE (Panaga Raya Estate), Desa Pantai Harapan, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah milik PT. Windu Nabatindo Lestari (PT. WNL) yang bermitra dengan Koperasi Harapan Abadi;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. WNL yang bermitra dengan Koperasi Harapan Abadi tersebut dengan cara Terdakwa II. Mawardi bin Suntake (Alm) dan kawannya yang bernama Syahrani menjatuhkan buah kelapa sawit tersebut dari atas pohon menggunakan

28 dari 37 halaman Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

egrek, kemudian setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh ke tanah, Terdakwa I. Suharjo alias Johan bin Mastor D. Damang bersama dengan kawannya yang bernama Joko menaikannya ke atas angkong menggunakan tojok;

- Bahwa setelah dinaikkan ke atas angkong, lalu Terdakwa I. Suharjo alias Johan bin Mastor D. Damang bersama Joko mendorongnya ke pinggir jalan, dan selanjutnya buah kelapa sawit tersebut oleh Terdakwa I. Suharjo alias Johan bin Mastor D. Damang dan Joko dinaikan ke atas mobil pick up Suzuki New Carry dengan nomor polisi KH 8032 NQ menggunakan tojok;
- Bahwa setelah itu Syahrani mengemudikan mobil pick up yang telah berisi muatan buah kelapa sawit tersebut, sedangkan Terdakwa I. Suharjo alias Johan bin Mastor D. Damang, Terdakwa II. Mawardi bin Suntake (Alm), serta Joko duduk di depan di samping Syahrani;
- Bahwa setelah mobil tersebut berjalan sekitar kurang lebih 1 (satu) kilometer, kemudian mobil tersebut diberhentikan dan diamankan oleh saksi Yuswari bin Sadiman, saksi Hendro bin Yater, saksi Nursalim bin Mukhlisin, dan saksi Mumelis bin Mardiansyah yang masing-masing merupakan petugas security PT. WNL;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Para Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) janjang dengan berat sekitar 1.910 kg (seribu sembilan ratus sepuluh kilogram);
- Bahwa situasi di lokasi tempat Para Terdakwa dan kawan-kawannya mengambil buah kelapa sawit tersebut sangat sepi dan gelap karena dalam kondisi dini hari;
- Bahwa Para Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut mengambil buah kelapa sawit milik PT. WNL yang bermitra dengan Koperasi Harapan Abadi tersebut tanpa izin dari PT.WNL selaku pemiliknya;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa dan kawan-kawannya mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual kembali agar memperoleh keuntungan dari penjualan buah kelapa sawit tersebut, namun buah kelapa sawit tersebut belum sempat dijual karena Para Terdakwa telah lenih dulu diamankan oleh pihak security PT. WNL;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut mengakibatkan PT. WNL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp5.157.000,00 (lima juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

29 dari 37 halaman Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dan menjadi kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan didakwa dengan dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau alternatif kedua melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan merupakan ketentuan pidana yang mengatur tentang perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana “pencurian” yang bersifat khusus dalam ruang lingkup perkebunan sebagaimana yang dahulunya diatur secara umum dalam ketentuan Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas merujuk pada asas *lex specialis derogat legi generali* memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah setiap subyek hukum persona yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa dimana setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dalam berkas perkara pendahuluan, surat dakwaan dan keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini begitupun menurut

30 dari 37 halaman Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2021/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan Terdakwa, maka dengan demikian unsur ini dinilai telah terpenuhi menurut hukum;

A.d.2. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan”;

Menimbang, bahwa “memanen” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti mengambil (memetik, memungut, mengutip) hasil tanaman (di sawah, ladang, atau kebun), sedangkan “memungut” memiliki arti mengambil yang ada di tanah atau di lantai (karena jatuh dan sebagainya), atau memetik (buah, hasil tanaman, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan pengertian “melakukan perbuatan secara tidak sah” adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau melakukan perbuatan tanpa hak misalnya melakukan perbuatan tanpa izin yang berhak atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang di-juncto-kan dengan ketentuan Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan pengertian tentang delik penyertaan (*deelneming delicten*) tersebut, yang ada hanyalah bentuk-bentuk penyertaan baik sebagai pembuat (*dader*) maupun sebagai pembantu (*medeplichtige*), namun menurut Majelis penyertaan meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun secara fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana, orang-orang yang terlibat dalam kerjasama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain, tetapi dari perbedaan-perbedaan tersebut terjadilah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya yang semuanya mengarah pada terwujudnya suatu tindak pidana, sehingga penyertaan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terdiri dari pelaku (*dader*), penyuruh (*doenpleger*), dan turut serta melakukan (*mededader/medepleger*);

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap

31 dari 37 halaman Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2021/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, yaitu menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan” sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi-defenisi tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan” sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang dikaitkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah bersama-sama melakukan baik sebagai pelaku, yang menyuruh melakukan ataupun yang turut serta melakukan perbuatan berupa mengambil seperti memetik, memungut, atau mengutip hasil tanaman yang ada di kebun tanpa ijin yang berhak atau tanpa ijin yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 September 2021, sekira pukul 01.30 WIB, Para Terdakwa bersama-sama dengan kawannya yang bernama Syahrani dan Joko (DPO) telah mengambil buah kelapa sawit yang terletak di Blok A 27/28 Divisi 4 PNRE (Panaga Raya Estate), Desa Pantai Harapan, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah milik PT. Windu Nabatindo Lestari (PT. WNL) yang bermitra dengan Koperasi Harapan Abadi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan mengaku mengambil buah kelapa sawit milik PT. WNL yang bermitra dengan Koperasi Harapan Abadi tersebut dengan cara yaitu Terdakwa II. Mawardi bin Suntake (Alm) dan kawannya yang bernama Syahrani menjatuhkan buah kelapa sawit tersebut dari atas pohon menggunakan egrek, kemudian setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh ke tanah, Terdakwa I. Suharjo alias Johan bin Mastor D. Damang bersama dengan kawannya yang bernama Joko menaikkannya ke atas angkong menggunakan tojok, kemudian setelah dinaikkan ke atas angkong, lalu Terdakwa

32 dari 37 halaman Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Suharjo alias Johan bin Mastor D. Damang bersama Joko mendorongnya ke pinggir jalan, dan selanjutnya buah kelapa sawit tersebut oleh Terdakwa I. Suharjo alias Johan bin Mastor D. Damang dan Joko dinaikan ke atas mobil pick up Suzuki New Carry dengan nomor polisi KH 8032 NQ menggunakan tojok, setelah itu Syahrani mengemudikan mobil pick up yang telah berisi muatan buah kelapa sawit tersebut, sedangkan Terdakwa I. Suharjo alias Johan bin Mastor D. Damang, Terdakwa II. Mawardi bin Suntake (Alm), serta Joko duduk di depan di samping Syahrani;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menerangkan sebagaimana yang diterangkan pula oleh saksi Yuswari bin Sadiman, saksi Hendro bin Yater, saksi Nursalim bin Mukhlisin, dan saksi Mumelis bin Mardiansyah yang masing-masing merupakan petugas security PT. WNL bahwa setelah mobil tersebut berjalan sekitar kurang lebih 1 (satu) kilometer, kemudian mobil tersebut diberhentikan dan diamankan oleh saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa telah diperoleh fakta bahwa buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Para Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) janjang dengan berat sekitar 1.910 kg (seribu sembilan ratus sepuluh kilogram), dan Para Terdakwa bersama kawan-kawannya tersebut mengambil buah kelapa sawit milik PT. WNL yang bermitra dengan Koperasi Harapan Abadi tersebut tanpa izin dari PT.WNL selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengakui di persidangan bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa dan kawan-kawannya mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual kembali agar memperoleh keuntungan dari penjualan buah kelapa sawit tersebut, namun buah kelapa sawit tersebut belum sempat dijual karena Para Terdakwa telah lenih dulu diamankan oleh pihak security PT. WNL;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang merupakan karyawan PT. WNL menerangkan bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut mengakibatkan PT. WNL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp5.157.000,00 (lima juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta berdasarkan keterangan saksi-saksi serta pengakuan Terdakwa sendiri bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan kawan-kawannya yakni JIMI, DISON, dan LEWI, dimana saat itu JIMI, DISON, dan LEWI bertugas memanen kelapa sawit dengan menggunakan dodos, sedangkan Terdakwa yang bertugas mengangkut dan memindahkan buah kelapa sawit yang

33 dari 37 halaman Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dipanen tersebut dan mengeluarkannya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang ada keranjangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Para Terdakwa telah ternyata bersama-sama melakukan perbuatan secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan, sehingga berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut, maka Majelis berpendapat unsur inipun dengan sendirinya terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur-unsur sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut dengan sendirinya telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan:

- Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk;
- Untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna;

Menimbang, bahwa tujuan diatas sesuai dengan aliran pemidanaan modern yaitu tujuan pemidanaan dititikberatkan kepada orang (bukan kepada perbuatannya) untuk melindungi masyarakat (social defence) dengan cara memulihkan atau memperbaiki si pembuat (filsafat pembinaan);

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada pelaku harus pula disesuaikan dengan rasio dari penetapan kebijakan pidana yang tercantum dalam rumusan undang-undang, terlepas apakah rumusan tersebut telah sesuai dengan perkembangan jaman atau sudah usang;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, bahwa hakekat perampasan kemerdekaan, harus disesuaikan dengan hakekat dari pemasyarakatan itu sendiri yaitu mengintegrasikan pelaku terhadap anasir tertib

34 dari 37 halaman Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2021/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial, oleh karena itu menurut Majelis sudah tepat pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 158 (seratus lima puluh delapan) janjang buah kelapa sawit;

Dipersidangan terbukti merupakan milik PT. WNL (Windu Nabatindo Lestari) oleh karenanya barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada PT. WNL (Windu Nabatindo Lestari), kemudian barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah egrek yang bergagang besi dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter;
- 1 (satu) buah gagang egrek yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter;
- 3 (tiga) buah tojok besi dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter;
- 2 (dua) buah senter kepala;
- 1 (satu) buah angkong warna merah;

Dipersidangan terbukti merupakan alat dan sarana dalam tindak pidana, sehingga barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, kecuali barang bukti berupa:

- 11 (satu) unit Mobil Pick up Suzuki Carry warna hitam dengan Nomor Polisi KH 8032 NQ tanpa STNK;

Dipersidangan juga terbukti dijadikan sebagai alat dan sarana dalam melakukan tindak pidana, namun karena barang bukti tersebut terbukti merupakan milik pihak ketiga yang dalam hal ini adalah milik PT. Suzuki Finance Indonesia, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada PT. Suzuki Finance Indonesia melalui saksi BINAHAR MAROJAHAN NAPITUPULU;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum;

35 dari 37 halaman Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **I. Suharjo alias Johan bin Mastor D. Damang** dan terdakwa **II. Mawardi bin Suntake (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama secara tidak sah memanen hasil perkebunan*" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **I. Suharjo alias Johan bin Mastor D. Damang** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan terdakwa **II. Mawardi bin Suntake (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 158 (seratus lima puluh delapan) janjang buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada PT. WNL (Windu Nabatindo Lestari);
 - 2 (dua) buah egrek yang bergagang besi dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter;
 - 1 (satu) buah gagang egrek yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter;
 - 3 (tiga) buah tolok besi dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter;
 - 2 (dua) buah senter kepala;
 - 1 (satu) buah angkong warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Mobil Pick up Suzuki Carry warna hitam dengan Nomor Polisi KH 8032 NQ tanpa STNK;

Dikembalikan kepada PT. Suzuki Finance Indonesia melalui saksi BINAHAR MAROJAHAN NAPITUPULU;

36 dari 37 halaman Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari **Rabu**, tanggal **22 Desember 2021**, oleh **Febri Purnamavita, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Doni Prianto, S.H.**, dan **Saiful H.S., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **23 Desember 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Evi Agustine, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh **I Made Rika Gunadi, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

d.t.o.

Doni Prianto, S.H.

d.t.o.

Saiful H.S., S.H., M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o.

Febri Purnamavita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Evi Agustine, S.H.